

Artikel

Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Pembunuhan Berencana: Hambatan Implementasi dan Kegagalan Pencegahan Keluarga-Sosial

Legal Protection for Child Victims of Premeditated Murder: Barriers to Implementation and Failures in Family and Social Prevention

Ni Komang Ayu Rania Arya Swari¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Bali, Indonesia

✉ raniaarya818@gmail.com

Abstrak

Anak merupakan subjek hukum yang hak hidup dan keamanannya wajib memperoleh perlindungan khusus dari negara, terutama dalam kasus kejahatan berat seperti pembunuhan berencana. Namun, keberadaan ketentuan pidana dan regulasi perlindungan anak tidak selalu menjamin perlindungan yang efektif apabila kekerasan terjadi dalam lingkungan keluarga dan tidak terdeteksi oleh sistem sosial di sekitarnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan implementasi perlindungan hukum bagi anak korban pembunuhan berencana serta mengkaji hubungan antara perlindungan hukum dan kegagalan sistem keluarga serta sosial dalam mencegah kekerasan fatal terhadap anak. Masalah pokok yang dibahas adalah kesenjangan antara kerangka normatif perlindungan hukum anak dan pelaksanaannya dalam mencegah, menangani, serta merespons kasus pembunuhan berencana terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung oleh bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban telah diatur melalui hukum pidana dan hukum perlindungan anak, tetapi implementasinya masih menghadapi hambatan berupa lemahnya deteksi dini, terbatasnya koordinasi antarlembaga, belum optimalnya mekanisme pelaporan masyarakat, serta kegagalan pengawasan keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak cukup dipahami sebagai pemidanaan setelah kejahatan terjadi, melainkan harus ditempatkan sebagai sistem terpadu yang mencakup pencegahan, intervensi dini, penegakan hukum, dan pemulihan sosial dengan melibatkan negara, keluarga, dan masyarakat.

Kata Kunci

Perlindungan Hukum; Anak Korban; Pembunuhan Berencana; Hambatan Implementasi; Pencegahan Sosial.

Abstract

Children are legal subjects whose right to life and safety must receive special protection from the state, particularly in cases of serious crimes such as premeditated murder. However, the existence of criminal provisions and child protection regulations does not automatically ensure effective protection when violence occurs within the family environment and is not detected by surrounding social systems. This study aims to analyze the implementation barriers to legal protection for child victims of premeditated murder and to examine the relationship between legal protection and the failure of family and social systems in preventing fatal violence against children. The main problem addressed in this paper is the gap between the normative framework of child protection law and its practical implementation in preventing, handling, and responding to cases of premeditated murder against children. This research uses normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, supported by secondary legal materials consisting of legislation, court decisions, and relevant legal literature. The findings show that legal protection for child victims has been regulated through criminal law and child protection law, yet its implementation remains constrained by weak early detection, limited inter-institutional coordination, inadequate community reporting mechanisms, and the failure of family supervision. The study concludes that legal protection for children must not be understood merely as punishment after a crime occurs, but as an integrated system of prevention, early intervention, law enforcement, and social recovery involving the state, family, and community.

Keywords

Legal Protection; Child Victims; Premeditated Murder; Implementation Barriers; Social Prevention.

Pendahuluan

Pembunuhan terhadap anak yang disertai unsur perencanaan merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius karena menyerang hak hidup anak sebagai subjek hukum yang memperoleh perlindungan khusus. Dalam hukum pidana, unsur perencanaan menunjukkan adanya jarak waktu dan kesempatan bagi pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya, sehingga tindak pidana ini dipandang lebih berat dibandingkan pembunuhan biasa.¹ Dalam konteks anak, tingkat keseriusan tersebut semakin kuat karena korban berada dalam posisi rentan, bergantung pada orang dewasa, serta tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk melindungi diri dari ancaman yang muncul di lingkungan terdekatnya.²

¹ Lihat Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Dalam KUHP nasional yang baru, pengaturan mengenai pembunuhan berencana dapat dilihat dalam Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

² Lihat Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pembunuhan berencana terhadap anak tidak dapat dipahami hanya sebagai peristiwa pidana yang berdiri sendiri. Kejahatan ini juga memperlihatkan kegagalan sistem perlindungan anak dalam mendeteksi, mencegah, dan menghentikan kekerasan sebelum berkembang menjadi tindakan fatal. Anak sering kali berada dalam relasi kuasa yang timpang dengan orang dewasa, baik sebagai orang tua, pengasuh, anggota keluarga, maupun pihak lain yang memiliki akses langsung terhadap kehidupan sehari-hari anak.³ Ketika relasi tersebut berubah menjadi relasi kekerasan, anak tidak selalu memiliki ruang aman untuk melapor atau memperoleh pertolongan. Dalam situasi demikian, perlindungan hukum tidak cukup dimaknai sebagai pemidanaan terhadap pelaku setelah kejahatan terjadi, tetapi harus dilihat sebagai mekanisme perlindungan yang bekerja sejak tahap pencegahan, pelaporan, penanganan, hingga pemulihan.⁴

Secara normatif, hukum Indonesia telah memberikan dasar perlindungan bagi anak melalui ketentuan pidana dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak. KUHP mengatur ancaman pidana terhadap pembunuhan berencana, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban negara, pemerintah, keluarga, masyarakat, dan orang tua untuk menjamin terpenuhinya hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi.⁵ Namun, keberadaan norma hukum tersebut belum selalu berbanding lurus dengan efektivitas perlindungan dalam praktik. Masalah utama yang muncul bukan semata-mata pada ketiadaan aturan, melainkan pada hambatan implementasi, seperti lemahnya deteksi dini terhadap kekerasan dalam keluarga, rendahnya keberanian atau kesadaran masyarakat untuk melapor, keterbatasan koordinasi antarlembaga, serta belum optimalnya pendampingan terhadap anak dalam situasi berisiko.⁶

Pada titik ini, pembunuhan berencana terhadap anak harus dilihat sebagai persoalan hukum sekaligus persoalan sosial. Dari sisi hukum, aparat penegak hukum dituntut membuktikan unsur kesengajaan, perencanaan, motif, hubungan pelaku dengan korban, serta rangkaian perbuatan yang mengarah pada hilangnya nyawa anak. Dari sisi sosial, kasus semacam ini sering berakar pada lingkungan keluarga yang tidak aman, pola pengasuhan yang menyimpang, konflik rumah tangga, tekanan ekonomi, gangguan relasi emosional, atau riwayat kekerasan yang tidak pernah ditangani secara memadai. Kegagalan keluarga sebagai ruang perlindungan pertama bagi anak kemudian diperparah oleh lemahnya kontrol sosial masyarakat, sehingga tanda-tanda kekerasan yang seharusnya dapat dikenali lebih awal justru dibiarkan berlangsung dalam waktu lama.

³ Ulya Ulya, "Mewaspada Kekerasan Simbolik Dalam Relasi Orang Tua Dan Anak," *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 9, no. 2 (2017): 233–52.

⁴ Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

⁵ Lihat Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶ Uswatun Hasanah and Santoso Tri Raharjo, "Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat," *Share: Social Work Journal* 6, no. 1 (2016), <https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13150>.

Kasus Angeline atau Engeline di Denpasar, Bali, menjadi contoh penting untuk membaca persoalan tersebut. Peristiwa ini tidak hanya menunjukkan adanya tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak, tetapi juga memperlihatkan kegagalan lingkungan keluarga dan sosial dalam menjalankan fungsi perlindungan. Kekerasan yang dialami korban tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan didahului oleh dugaan penelantaran, perlakuan tidak layak, dan tanda-tanda kekerasan yang semestinya dapat menjadi pintu masuk bagi intervensi lebih awal. Dengan demikian, kasus ini penting dikaji bukan hanya untuk menilai pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi juga untuk melihat mengapa mekanisme perlindungan anak tidak bekerja secara efektif sebelum kejahatan mencapai akibat paling fatal.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini berfokus pada hambatan implementasi perlindungan hukum bagi anak korban pembunuhan berencana, khususnya pada titik singgung antara norma hukum, penegakan hukum, fungsi keluarga, dan peran masyarakat dalam pencegahan kekerasan fatal terhadap anak. Fokus ini penting karena pembahasan mengenai perlindungan hukum anak sering kali berhenti pada uraian normatif mengenai dasar hukum dan ancaman pidana, sementara aspek implementasi belum memperoleh perhatian yang memadai. Oleh karena itu, artikel ini diarahkan untuk menjawab bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pembunuhan berencana diatur dalam hukum Indonesia, serta hambatan apa saja yang menyebabkan perlindungan tersebut belum efektif dalam mencegah terjadinya kekerasan fatal terhadap anak.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku mengenai perlindungan hukum bagi anak, khususnya dalam kasus pembunuhan berencana.⁷ Penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pembunuhan berencana.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum pidana dan hukum perlindungan anak yang mengatur hak anak, tanggung jawab negara, serta sanksi terhadap pelaku pembunuhan berencana. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum, kerentanan anak, dan tanggung jawab sosial dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk melihat penerapan norma hukum dalam perkara pembunuhan berencana terhadap anak, terutama

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2013).

dalam kaitannya dengan hambatan implementasi perlindungan hukum dan kegagalan fungsi keluarga serta sosial.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembunuhan berencana dan perlindungan anak. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan literatur hukum lain yang relevan dengan isu perlindungan hukum anak, kekerasan terhadap anak, serta pencegahan berbasis keluarga dan masyarakat. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan cara menafsirkan, menghubungkan, dan menyusun argumentasi hukum secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian.

Hasil & Pembahasan

A. Kronologi Pembunuhan Berencana terhadap Angeline dan Kegagalan Deteksi Awal Perlindungan Anak

Kasus pembunuhan Angeline, yang juga dikenal dengan nama Engeline, merupakan salah satu kasus kekerasan terhadap anak yang memperoleh perhatian luas di Indonesia. Korban adalah anak berusia delapan tahun yang tinggal bersama ibu angkatnya, Margriet Christina Megawe, di Denpasar, Bali. Perkara ini penting dikaji bukan semata-mata karena mengandung unsur pembunuhan berencana, tetapi juga karena memperlihatkan kegagalan sistem perlindungan anak dalam membaca tanda-tanda kekerasan sebelum peristiwa mencapai akibat fatal. Dalam konteks inilah kasus Angeline menjadi relevan untuk menilai hubungan antara hukum pidana, perlindungan anak, fungsi keluarga, dan kontrol sosial masyarakat.

Peristiwa ini bermula ketika Angeline dilaporkan hilang pada 16 Mei 2015. Pada tahap awal, kasus tersebut dipahami sebagai kasus anak hilang. Narasi yang berkembang menggambarkan bahwa korban hilang ketika berada di sekitar rumah. Informasi tersebut kemudian menyebar luas melalui pemberitaan dan media sosial, sehingga memunculkan perhatian publik serta mendorong pencarian oleh masyarakat dan aparat kepolisian. Akan tetapi, dalam proses penyelidikan, muncul sejumlah kejanggalan yang menunjukkan bahwa perkara tersebut tidak dapat ditempatkan semata-mata sebagai peristiwa kehilangan anak.⁸ Dugaan adanya perlakuan tidak layak, tanda-tanda kekerasan, serta kondisi korban sebelum dinyatakan hilang memperlihatkan adanya sinyal risiko yang seharusnya dapat menjadi dasar bagi deteksi dan intervensi lebih awal.

Pada 10 Juni 2015, jenazah Angeline ditemukan terkubur di halaman belakang rumah tempat ia tinggal. Penemuan tersebut membantah narasi awal mengenai hilangnya korban

⁸ BBC News Indonesia, “#TrenSosial: Kasus Angeline adalah ‘kejahatan kemanusiaan?’,” June 10, 2015, https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150610_trensosial_angeline.

dan mengubah arah perkara menjadi tindak pidana kekerasan berat terhadap anak.⁹ Dalam perspektif hukum pidana, penemuan jenazah korban menjadi bagian penting dalam pembuktian perbuatan yang menghilangkan nyawa. Namun, dalam perspektif perlindungan anak, fakta ini menunjukkan persoalan yang lebih luas, yaitu kegagalan sistem pencegahan untuk bekerja sebelum korban meninggal dunia. Anak yang berada dalam situasi rentan tidak segera memperoleh perlindungan, meskipun terdapat indikasi yang semestinya dapat mendorong pengawasan sosial, pelaporan, atau tindakan perlindungan.

Dalam proses persidangan, perkara ini tidak hanya diposisikan sebagai pembunuhan biasa, tetapi sebagai pembunuhan berencana. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps menyatakan Margriet Christina Megawe alias Tely terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana, eksploitasi terhadap anak, penelantaran anak, dan perlakuan diskriminatif terhadap anak. Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup.¹⁰ Putusan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana bekerja secara represif melalui pembuktian kesalahan pelaku dan penjatuhan pidana berat. Akan tetapi, keberhasilan pemidanaan tersebut tidak serta-merta dapat dibaca sebagai keberhasilan perlindungan anak secara menyeluruh.

Titik penting dalam perkara ini justru terletak pada jarak antara perlindungan hukum secara normatif dan perlindungan hukum secara implementatif. Secara normatif, anak telah ditempatkan sebagai subjek hukum yang memperoleh perlindungan khusus. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan anak.¹¹ Akan tetapi, dalam kasus Angeline, perlindungan tersebut tidak bekerja secara efektif sejak tahap awal. Indikasi kekerasan dan kondisi tidak aman yang dialami anak tidak segera berubah menjadi tindakan perlindungan yang konkret. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya terletak pada ketersediaan norma hukum, melainkan pada lemahnya mekanisme pelaksanaan norma tersebut.

Kronologi kasus Angeline dengan demikian perlu dibaca sebagai kronologi kegagalan perlindungan preventif. Keluarga yang seharusnya menjadi ruang pertama perlindungan anak,¹² justru menjadi tempat terjadinya kekerasan. Lingkungan sosial yang seharusnya berfungsi sebagai sistem pengawasan,¹³ tidak cukup kuat untuk mencegah kekerasan berkembang. Sekolah, masyarakat, dan institusi perlindungan anak belum mampu menjadi

⁹ Nala Edwin, "Kronologi Tragedi Angeline Yang Awalnya Diduga Hilang Di Sanur," <https://news.detik.com/berita/d-2938552/kronologi-tragedi-angeline-yang-awalnya-diduga-hilang-di-sanur>.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps, 29 Februari 2016, atas nama terdakwa Margriet Christina Megawe alias Tely. Dalam amar putusan, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, eksploitasi terhadap anak, penelantaran anak, dan perlakuan diskriminatif terhadap anak, serta dijatuhi pidana penjara seumur hidup.

¹¹ Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan tanggung jawab negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

¹² Endry Fatimaningsih, "Memahami Fungsi Keluarga Dalam Perlindungan Anak," *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 17, no. 2 (2015): 103–10.

¹³ Yuyun Istiana, "Konsep-Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini," *DIDAKTIKA: Jurnal Pemikiran Pendidikan* 20, no. 2 (2014): 90–98.

jaringan respons cepat ketika terdapat tanda-tanda bahwa anak berada dalam situasi berbahaya. Akibatnya, perlindungan hukum baru hadir secara kuat setelah korban meninggal dunia dan perkara masuk ke proses peradilan pidana.

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa pembunuhan berencana terhadap anak tidak dapat dianalisis hanya sebagai pelanggaran Pasal 340 KUHP. Perkara seperti ini juga harus dipahami sebagai tanda adanya kegagalan berlapis dalam sistem perlindungan anak. Kegagalan itu meliputi kegagalan keluarga dalam menjalankan fungsi pengasuhan, kegagalan masyarakat dalam melakukan kontrol sosial, serta keterlambatan institusi negara dalam merespons risiko kekerasan. Dalam konteks ini, hukum pidana memang penting untuk menghukum pelaku. Namun, perlindungan hukum terhadap anak seharusnya juga mengandung fungsi pencegahan, yaitu memastikan bahwa tanda-tanda kekerasan dapat dikenali, dilaporkan, dan ditangani,¹⁴ sebelum berubah menjadi kejahatan fatal.

Dengan demikian, kasus Angeline memperlihatkan adanya kesenjangan antara perlindungan anak sebagai konsep normatif dan perlindungan anak sebagai praktik sosial. Norma hukum telah memberikan dasar perlindungan, tetapi norma tersebut tidak otomatis bekerja tanpa dukungan mekanisme pelaporan, koordinasi antarlembaga, keberanian masyarakat, dan respons cepat aparat. Inilah aspek yang menjadi inti pembahasan dalam artikel ini. Pembunuhan berencana terhadap anak tidak hanya menuntut pembuktian pidana terhadap pelaku, tetapi juga evaluasi terhadap mengapa sistem perlindungan yang tersedia gagal mencegah terjadinya kekerasan fatal.

B. Relasi Kuasa, Penelantaran, dan Hambatan Implementasi Perlindungan Anak dalam Kasus Angeline

Pembahasan mengenai motif dalam kasus Angeline harus dilakukan secara hati-hati agar tidak berubah menjadi dugaan yang tidak berbasis pada fakta hukum. Dalam hukum pidana, motif dapat membantu menjelaskan latar belakang perbuatan, tetapi pembuktian tindak pidana tetap bertumpu pada unsur-unsur yang dirumuskan dalam norma pidana.¹⁵ Pada pembunuhan berencana, unsur penting yang harus diperhatikan adalah adanya kesengajaan, perencanaan, perbuatan yang menghilangkan nyawa, serta hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan kematian korban.¹⁶ Oleh karena itu, bagian ini tidak menempatkan motif ekonomi atau warisan sebagai satu-satunya pusat analisis, melainkan melihat perkara Angeline melalui relasi kuasa, penelantaran, eksploitasi, dan kegagalan sistem perlindungan anak.

¹⁴ Iza Agna Batian, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 2 (2024): 32–41.

¹⁵ Tara Yuliandora Sembiring et al., "Tinjauan Yuridis Urgensi Keberadaan Motif Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 2222–35.

¹⁶ Raymond Feryaldo, "Analisis Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 3 (2024): 44–49.

Sebagai anak angkat, Angeline berada dalam posisi bergantung kepada orang dewasa yang mengasuhnya. Ketergantungan tersebut mencakup kebutuhan tempat tinggal, makanan, pendidikan, perlindungan emosional, dan keamanan fisik. Dalam relasi seperti ini, anak tidak memiliki posisi tawar yang seimbang. Ketika relasi pengasuhan berubah menjadi relasi kekerasan, anak sering kali tidak memiliki kemampuan untuk melawan, melapor, atau mencari pertolongan secara mandiri.¹⁷ Kerentanan anak dengan demikian tidak hanya berasal dari usia, tetapi juga dari struktur relasi kuasa yang menempatkan anak di bawah kontrol orang dewasa.

Putusan pengadilan dalam perkara Angeline menunjukkan bahwa perbuatan pelaku tidak hanya berkaitan dengan hilangnya nyawa korban, tetapi juga dengan eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan diskriminatif terhadap anak.¹⁸ Fakta ini penting karena menunjukkan bahwa pembunuhan terhadap anak sering kali bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Kekerasan fatal dapat didahului oleh perlakuan buruk, pengabaian, kekerasan berulang, atau pola pengasuhan yang tidak sehat.¹⁹ Apabila tanda-tanda tersebut tidak dikenali dan tidak ditindaklanjuti, maka hukum kehilangan fungsi preventifnya dan hanya bekerja setelah kejahatan selesai terjadi.

Hambatan implementasi perlindungan anak dalam kasus Angeline dapat dilihat dalam tiga lapis persoalan. Pertama, hambatan pada tingkat keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang seharusnya memberikan rasa aman bagi anak. Namun, dalam kasus tertentu, keluarga justru dapat menjadi ruang berlangsungnya kekerasan karena adanya relasi kuasa yang tertutup dari pengawasan luar. Anak yang mengalami kekerasan di dalam rumah sering kali tidak memiliki jalur aman untuk menyampaikan keadaan yang dialaminya.²⁰ Jika keluarga besar, tetangga, atau lingkungan sekitar tidak peka terhadap tanda kekerasan, maka anak akan semakin terisolasi dalam ruang privat yang berbahaya.

Kedua, hambatan pada tingkat sosial. Masyarakat sering memandang kekerasan dalam keluarga sebagai persoalan domestik yang tidak perlu dicampuri.²¹ Pandangan seperti ini berbahaya karena dapat membuat tanda-tanda kekerasan dianggap sebagai urusan internal rumah tangga. Dalam konteks perlindungan anak, sikap pasif masyarakat dapat memperpanjang penderitaan anak dan memperlambat intervensi. Padahal, perlindungan anak tidak hanya menjadi kewajiban orang tua, tetapi juga tanggung jawab masyarakat.²² Ketika masyarakat tidak memiliki keberanian untuk melapor atau tidak mengetahui

¹⁷ Eni Hikmawati and Chatarina Rusmiyati, "Kajian Kekerasan Terhadap Anak," *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 40, no. 1 (2016): 25–38.

¹⁸ "Putusan PN DENPASAR Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps," Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2016, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/264587529f97581fa21731f12f759b06.html>.

¹⁹ Thathit Manon Andini, "Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang," *Jurnal Perempuan Dan Anak* 2, no. 1 (2019): 13–28.

²⁰ Via Aprilia et al., "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikologis Anak," *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 1 (2025): 511–18.

²¹ Riadi Asra Rahmad et al., "Perspektif Hukum Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 11 (2024): 4079–84.

²² Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 1 (2018): 141–52.

mekanisme pelaporan, maka sistem perlindungan kehilangan salah satu sumber deteksi dini yang sangat penting.

Ketiga, hambatan pada tingkat institusional. Perlindungan anak membutuhkan koordinasi antara sekolah, masyarakat, aparat penegak hukum, pekerja sosial, lembaga perlindungan anak, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah.²³ Dalam praktik, koordinasi semacam ini tidak selalu berjalan efektif. Laporan atau tanda kekerasan dapat berhenti pada tingkat sosial tanpa masuk ke mekanisme hukum. Sebaliknya, aparat penegak hukum dapat baru bergerak setelah muncul laporan formal atau setelah akibat kekerasan menjadi serius. Keterlambatan inilah yang menunjukkan lemahnya hubungan antara perlindungan hukum dan perlindungan sosial.

Dalam perkara Angeline, pemidanaan terhadap pelaku memang menjadi bentuk pertanggungjawaban hukum yang penting. Namun, pemidanaan tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan perlindungan anak. Jika hukum baru bekerja secara kuat setelah anak meninggal, maka sistem tersebut belum sepenuhnya menjalankan fungsi perlindungan. Perlindungan hukum harus dipahami sebagai rangkaian tindakan yang mencakup pencegahan, pelaporan, intervensi, penegakan hukum, dan pemulihan.²⁴ Tanpa rangkaian tersebut, hukum hanya hadir pada tahap akhir, yaitu ketika korban sudah tidak dapat diselamatkan.

Dalam hal ini, Undang-Undang Perlindungan Anak sebenarnya telah memberikan dasar yang cukup luas bagi perlindungan khusus terhadap anak. Perlindungan khusus mencakup penanganan cepat, pendampingan psikososial, bantuan sosial, serta perlindungan dalam proses peradilan.²⁵ Namun, norma tersebut membutuhkan mekanisme pelaksanaan yang nyata. Penanganan cepat tidak akan terjadi apabila tidak ada laporan atau deteksi awal. Pendampingan psikososial tidak akan efektif apabila korban atau anak dalam situasi berisiko tidak teridentifikasi.²⁶ Perlindungan dalam proses peradilan juga menjadi terlambat apabila sistem gagal hadir sebelum tindak pidana terjadi.

Novelty artikel ini terletak pada penekanan yang berbeda dalam membaca kasus Angeline, yaitu tidak hanya sebagai perkara pembunuhan berencana yang berujung pada pemidanaan pelaku, tetapi juga sebagai dasar untuk mengevaluasi belum optimalnya perlindungan preventif terhadap anak. Beberapa kajian mengenai pembunuhan berencana cenderung menempatkan perkara pada aspek pembuktian unsur pidana dan beratnya sanksi. Artikel ini berupaya memperluas pembacaan tersebut dengan melihat pembunuhan berencana terhadap anak sebagai peristiwa yang juga berkaitan dengan relasi kuasa, penelantaran, lemahnya deteksi dini, serta hambatan implementasi perlindungan anak. Dengan demikian, kasus Angeline tidak hanya diposisikan sebagai contoh penerapan Pasal

²³ Nabilla Prisilia, *Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan (Studi Kabupaten Tulang Bawang Barat)*, 2019, <https://digilib.unila.ac.id/59421/>.

²⁴ H. Iwan Rasiwan and MH SH, *Suatu Pengantar Viktimologi* (PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024).

²⁵ Lihat Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur perlindungan khusus melalui penanganan cepat, pendampingan psikososial, bantuan sosial, dan perlindungan dalam proses peradilan.

²⁶ Sitti Aisyah Mu'min et al., "Intervensi Pasca Trauma Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia," *AL-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 2023, 166–82.

340 KUHP, tetapi juga sebagai pintu masuk untuk menilai sejauh mana keluarga, masyarakat, dan institusi perlindungan mampu bekerja secara preventif dalam melindungi anak dari kekerasan.

C. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Anak Korban Pembunuhan Berencana Berbasis Pencegahan Integratif

Perlindungan hukum terhadap anak korban pembunuhan berencana perlu direkonstruksi sebagai sistem yang preventif, integratif, dan responsif. Preventif berarti perlindungan tidak menunggu sampai kejahatan terjadi, tetapi bekerja sejak munculnya tanda-tanda kekerasan, penelantaran, eksploitasi, atau relasi pengasuhan yang berisiko.²⁷ Dalam konteks anak, pencegahan menjadi sangat penting karena anak sering kali tidak memiliki kemampuan, keberanian, atau akses untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Anak yang berada dalam relasi kuasa tidak seimbang dengan orang dewasa dapat mengalami tekanan psikologis, ketergantungan ekonomi, ketakutan, atau keterasingan dari lingkungan sosial.²⁸ Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak boleh hanya bergerak setelah akibat pidana terjadi, tetapi harus hadir sejak terdapat indikasi bahwa anak berada dalam situasi yang membahayakan keselamatan dan martabatnya.

Integratif berarti perlindungan anak tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, pekerja sosial, lembaga perlindungan anak, pemerintah daerah, dan lembaga layanan korban.²⁹ Setiap pihak memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam membangun sistem perlindungan yang utuh. Keluarga seharusnya menjadi ruang pertama yang menjamin rasa aman bagi anak. Sekolah dapat berperan mengenali perubahan perilaku, penurunan partisipasi, atau tanda-tanda fisik dan psikologis yang tidak wajar.

Masyarakat dapat menjadi pihak yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari anak di lingkungan sosialnya. Pekerja sosial dan lembaga perlindungan anak dapat melakukan asesmen, pendampingan, dan rujukan. Sementara itu, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum apabila terdapat indikasi tindak pidana. Dengan demikian, integrasi perlindungan tidak hanya berarti banyak pihak terlibat, tetapi juga menuntut adanya mekanisme kerja yang jelas agar setiap informasi mengenai kerentanan anak tidak berhenti pada pengetahuan sosial semata.

²⁷ Yayan Agus Siswanto and Fajar Rachmad Dwi Miarsa, "Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5 (2024): 1651–67.

²⁸ Putri Octavia Et Al., "Relasi Kuasa Pelaku Kejahatan Pemerkosaan Anak Oleh Kerabat Keluarga (Studi Di Polresta Bandar Lampung)," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 16, No. 4 (2026): 151–60.

²⁹ Sugeng Cahyono, "Collaborative Governance Dalam Pelayanan Perlindungan Anak Di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2023, <https://www.academia.edu/download/109782558/1091.pdf>.

Responsif berarti setiap laporan atau indikasi kekerasan terhadap anak harus ditindaklanjuti secara cepat, terukur, dan berpihak pada keselamatan anak.³⁰ Respons yang cepat diperlukan karena keterlambatan penanganan dapat memperpanjang penderitaan anak atau bahkan menyebabkan kekerasan berkembang menjadi akibat yang fatal. Respons yang terukur berarti tindakan perlindungan tidak dilakukan secara serampangan, tetapi berdasarkan penilaian risiko, kondisi anak, bukti awal, dan kebutuhan perlindungan segera.

Adapun keberpihakan pada keselamatan anak menuntut agar setiap proses penanganan tidak hanya mempertimbangkan aspek prosedural, tetapi juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perkara kekerasan berat, termasuk pembunuhan berencana terhadap anak, orientasi perlindungan harus diletakkan pada keselamatan korban, pencegahan risiko lanjutan, serta pemulihan pihak-pihak yang terdampak.

Rekonstruksi ini penting karena perlindungan hukum terhadap anak sering kali dipahami secara sempit sebagai keberadaan aturan dan ancaman pidana. Padahal, dalam kasus kekerasan terhadap anak, ancaman pidana hanya merupakan salah satu bagian dari sistem perlindungan. Ancaman pidana berfungsi menegaskan larangan, memberi dasar pidana, dan menunjukkan kecaman negara terhadap pelaku. Namun, ancaman pidana tidak selalu cukup untuk mencegah kekerasan apabila tidak didukung oleh sistem deteksi dini, mekanisme pelaporan, pendampingan sosial, dan koordinasi antarlembaga.

Dengan kata lain, hukum pidana memiliki fungsi represif, tetapi perlindungan anak membutuhkan fungsi preventif yang lebih kuat. Fungsi represif bekerja setelah tindak pidana terjadi, sedangkan fungsi preventif berupaya memastikan agar anak tidak sampai berada dalam situasi yang mengancam kehidupannya. Karena itu, rekonstruksi perlindungan hukum harus menggeser titik tekan dari sekadar penghukuman pelaku menuju pembangunan sistem yang mampu mengenali risiko dan melakukan intervensi sejak awal.

Dalam kerangka hukum nasional, kewajiban perlindungan anak tidak hanya dibebankan kepada negara. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.³¹ Norma ini menunjukkan bahwa perlindungan anak pada dasarnya bersifat kolektif.

Akan tetapi, sifat kolektif tersebut sering tidak berjalan efektif karena tanggung jawab antarpihak tidak selalu terhubung dalam mekanisme kerja yang jelas. Keluarga dapat gagal melindungi, masyarakat dapat terlambat melapor, sekolah dapat tidak memiliki mekanisme rujukan, dan aparat negara dapat baru hadir setelah laporan formal diterima. Kesenjangan antara norma dan pelaksanaan inilah yang perlu diperbaiki melalui rekonstruksi perlindungan berbasis pencegahan integratif. Artinya, setiap pihak yang disebut dalam

³⁰ S. Ismiati and M. Keb, "Manajemen BKIA," *Manajemen Kesehatan Ibu, Anak Dan Kesehatan Reproduksi*, 2024, 27.

³¹ Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

norma hukum harus memiliki peran praktis yang dapat dijalankan, bukan hanya tanggung jawab yang bersifat umum dan abstrak.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus pembunuhan berencana perlu diletakkan dalam empat tahap. Pertama, tahap deteksi dini. Tahap ini menekankan pentingnya pengenalan terhadap tanda kekerasan fisik, perubahan perilaku, penelantaran, eksploitasi, isolasi sosial, atau pola pengasuhan yang tidak wajar. Deteksi dini tidak hanya menjadi tugas aparat, tetapi juga sekolah, keluarga besar, tetangga, tenaga kesehatan, dan masyarakat sekitar.

Dalam banyak kasus, pihak-pihak tersebut justru lebih dekat dengan kehidupan anak daripada institusi hukum.³² Namun, kedekatan sosial tidak otomatis menghasilkan perlindungan apabila tidak disertai kepekaan dan pemahaman mengenai tanda bahaya. Karena itu, deteksi dini memerlukan edukasi publik mengenai bentuk-bentuk kekerasan anak, termasuk kekerasan yang tidak selalu tampak secara fisik, seperti pengabaian emosional, pembatasan akses sosial, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif dalam pengasuhan.

Kedua, tahap pelaporan dan rujukan. Deteksi dini tidak akan berguna apabila tidak diikuti dengan mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan tidak menimbulkan rasa takut bagi pelapor. Masyarakat perlu memahami bahwa dugaan kekerasan terhadap anak bukan urusan privat keluarga, melainkan persoalan hukum dan sosial yang memerlukan intervensi. Mekanisme rujukan harus memungkinkan informasi dari sekolah, tetangga, keluarga besar, atau tenaga kesehatan diteruskan kepada pihak yang berwenang.

Pada tahap ini, perlindungan terhadap pelapor dan saksi juga penting agar masyarakat tidak enggan menyampaikan informasi. Selain itu, sistem pelaporan harus mampu menampung laporan yang belum sepenuhnya lengkap, sebab masyarakat sering kali hanya mengetahui tanda awal, bukan keseluruhan peristiwa. Apabila laporan awal selalu dituntut sempurna, maka banyak indikasi kekerasan tidak akan pernah masuk ke dalam sistem perlindungan.

Ketiga, tahap intervensi hukum dan sosial. Apabila terdapat indikasi anak berada dalam situasi berbahaya, respons tidak boleh hanya bersifat administratif. Aparat penegak hukum, pekerja sosial, lembaga perlindungan anak, dan pemerintah daerah perlu melakukan tindakan terkoordinasi untuk memastikan keselamatan anak. Intervensi dapat mencakup pemeriksaan kondisi anak, pendampingan, penempatan sementara di lingkungan aman, pemeriksaan terhadap dugaan kekerasan, serta pengumpulan bukti apabila terdapat indikasi tindak pidana.

³² Yunisa Sholikhati and Ike Herdiana, "Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang Tua Atau Negara," *Seminar Psikologi Dan Kemanusiaan* 465 (2015), https://www.researchgate.net/profile/Yunisa-Sholikhati/publication/323304085_Anak_Berkonflik_dengan_Hukum_ABH_Tanggung_Jawab_Orang_Tua_atau_Negara/links/5a8cf5a0458515a4068af2ba/Anak-Berkonflik-dengan-Hukum-ABH-Tanggung-Jawab-Orang-Tua-atau-Negara.pdf.

Pada tahap ini, orientasi utama bukan hanya mencari pelaku, tetapi menyelamatkan anak dari risiko lanjutan. Dengan demikian, intervensi hukum dan sosial harus berjalan secara seimbang. Penegakan hukum diperlukan untuk memastikan adanya pertanggungjawaban, sedangkan intervensi sosial diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kebutuhan anak tidak terabaikan selama proses hukum berlangsung.

Keempat, tahap pemulihan dan perlindungan lanjutan. Dalam kasus kekerasan berat terhadap anak, korban atau keluarga terdampak memerlukan pemulihan fisik, psikis, dan sosial.³³ Jika korban meninggal dunia, perlindungan lanjutan tetap diperlukan bagi saksi anak, saudara kandung, keluarga yang terdampak, dan masyarakat sekitar yang mengalami trauma sosial. Di sinilah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memiliki relevansi, terutama karena penguatan perlindungan korban tidak hanya berkaitan dengan proses peradilan, tetapi juga dengan pelayanan dan koordinasi antarlembaga.³⁴

Pemulihan tidak boleh dipahami sebagai tahap tambahan yang bersifat sekunder, melainkan bagian penting dari perlindungan hukum. Tanpa pemulihan, proses hukum hanya akan berakhir pada penghukuman pelaku, sementara dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh kekerasan tidak tertangani secara memadai.

Model preventif-integratif ini sejalan dengan pendekatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang menempatkan penegakan hukum, lingkungan aman, dukungan orang tua dan pengasuh, layanan respons, serta pendidikan keterampilan hidup sebagai strategi yang saling melengkapi.³⁵ Dalam konteks Indonesia, pendekatan tersebut perlu diadaptasi dengan sistem hukum nasional dan struktur sosial masyarakat.

Hukum tidak dapat bekerja sendiri apabila keluarga dan masyarakat tidak ikut menjalankan fungsi pengawasan. Sebaliknya, kepedulian sosial juga tidak akan cukup apabila tidak didukung oleh norma hukum, kewenangan institusional, dan prosedur respons yang jelas. Oleh sebab itu, pencegahan kekerasan terhadap anak harus dibangun melalui hubungan timbal balik antara norma hukum dan praktik sosial. Hukum menyediakan dasar kewenangan dan standar perlindungan, sedangkan masyarakat membantu menghadirkan deteksi awal dan kontrol sosial terhadap situasi yang berisiko bagi anak.

Dengan demikian, rekonstruksi perlindungan hukum anak korban pembunuhan berencana harus diarahkan pada perubahan ukuran keberhasilan. Dalam pendekatan represif, keberhasilan hukum diukur dari kemampuan membuktikan kesalahan pelaku dan menjatuhkan pidana berat. Dalam pendekatan preventif-integratif, keberhasilan hukum diukur dari kemampuan mencegah anak menjadi korban, mempercepat deteksi risiko, memperkuat pelaporan, menghubungkan keluarga dan masyarakat dengan institusi

³³ Vidia Ade Lukmannia and Rayinda Faizah, "Peran Dukungan Sosial Dalam Pemulihan Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian* 9, no. 2 (2024): 46–61.

³⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terutama terkait perluasan subjek perlindungan, perluasan pelayanan terhadap korban, serta peningkatan kerja sama dan koordinasi antarlembaga.

³⁵ World Health Organization, "INSPIRE: Seven Strategies for Ending Violence Against Children," Geneva, 2016, <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565356>.

perlindungan, serta memastikan respons cepat sebelum kekerasan menjadi fatal. Perubahan cara pandang ini menjadi kontribusi penting artikel ini, karena pembunuhan berencana terhadap anak tidak hanya dilihat sebagai peristiwa pidana yang telah selesai melalui putusan pengadilan, tetapi juga sebagai peringatan mengenai perlunya penguatan sistem perlindungan anak sejak tahap paling awal.

Berdasarkan uraian tersebut, kasus Angeline menunjukkan bahwa pemidanaan pelaku merupakan bagian penting dari keadilan, tetapi bukan akhir dari persoalan perlindungan anak. Putusan pidana memberikan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku, tetapi evaluasi akademik harus bergerak lebih jauh dengan menilai mengapa sistem perlindungan belum berhasil menyelamatkan korban sejak awal.

Dengan membaca kasus ini sebagai kegagalan perlindungan preventif, artikel ini memberikan *novelty* berupa pendekatan yang menghubungkan hukum pidana, hukum perlindungan anak, relasi keluarga, kontrol sosial, dan koordinasi institusional dalam satu kerangka perlindungan anak yang lebih utuh. *Novelty* tersebut tidak dimaksudkan untuk meniadakan pentingnya pemidanaan, melainkan untuk menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak harus mencakup pencegahan, pelaporan, intervensi, pemulihan, dan evaluasi kelembagaan. Rekonstruksi perlindungan hukum berbasis pencegahan integratif menjadi penting agar kasus kekerasan berat terhadap anak tidak hanya menghasilkan penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga mendorong perbaikan sistem agar anak-anak yang berada dalam situasi rentan dapat terlindungi sebelum terlambat.

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus pembunuhan berencana merupakan tanggung jawab negara karena anak berada dalam posisi rentan dan membutuhkan perlindungan khusus. Secara normatif, hukum Indonesia telah menyediakan dasar perlindungan melalui KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen negara untuk menjamin hak hidup, rasa aman, dan perlindungan anak dari kekerasan berat.

Namun, keberadaan norma hukum dan ancaman pidana yang berat belum sepenuhnya menjamin perlindungan yang efektif. Kasus Angeline menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada kegagalan sistem perlindungan preventif. Tanda-tanda kekerasan, penelantaran, dan relasi pengasuhan yang tidak sehat sering kali tidak terdeteksi serta tidak segera ditindaklanjuti.

Hambatan implementasi perlindungan hukum tampak pada kegagalan keluarga sebagai ruang perlindungan pertama, lemahnya keberanian dan kesadaran masyarakat untuk melapor, serta belum optimalnya koordinasi antara sekolah, masyarakat, aparat penegak hukum, pekerja sosial, lembaga perlindungan anak, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak korban pembunuhan berencana tidak cukup dimaknai sebagai pemidanaan setelah kejahatan terjadi. Perlindungan tersebut harus diarahkan pada pendekatan preventif-integratif melalui deteksi dini, pelaporan yang mudah diakses, intervensi cepat, penegakan hukum, pendampingan sosial, dan pemulihan bagi

pihak terdampak. Keberhasilan perlindungan anak semestinya diukur bukan hanya dari beratnya pidana bagi pelaku, tetapi dari kemampuan sistem hukum, keluarga, masyarakat, dan negara dalam mencegah kekerasan fatal terhadap anak.

Deklarasi Benturan Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

Informasi Pendanaan

Tidak Ada

Pengakuan

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada pembimbing/penasihat akademik yang telah memberikan arahan, masukan, dan koreksi selama proses penelitian dan penulisan naskah. Penulis juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penelusuran bahan hukum, pengumpulan literatur, serta penyusunan argumentasi akademik dalam artikel ini. Penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga pendanaan publik, komersial, maupun sektor nirlaba. Segala pandangan, analisis, dan kesimpulan dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Referensi

- Andini, Thatthit Manon. "Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang." *Jurnal Perempuan Dan Anak* 2, no. 1 (2019): 13–28.
- Aprilia, Via, Siti Halimah, Aninda Rizki Rhmadhani, and Mahilda Dea Komalasari. "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikologis Anak." *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 1 (2025): 511–18.
- Batian, Iza Agna. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 2 (2024): 32–41.
- BBC News Indonesia. "#TrenSosial: Kasus Angeline adalah 'kejahatan kemanusiaan?'" June 10, 2015. https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150610_trensosial_angeline.
- Cahyono, Sugeng. "Collaborative Governance Dalam Pelayanan Perlindungan Anak Di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2023. <https://www.academia.edu/download/109782558/1091.pdf>.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. "Putusan PN DENPASAR Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps." 2016.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/264587529f97581fa21731f12f759b06.html>.

- Edwin, Nala. “Kronologi Tragedi Angeline Yang Awalnya Diduga Hilang Di Sanur.” <https://news.detik.com/berita/d-2938552/kronologi-tragedi-angeline-yang-awalnya-diduga-hilang-di-sanur>.
- Fatimaningsih, Endry. “Memahami Fungsi Keluarga Dalam Perlindungan Anak.” *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 17, no. 2 (2015): 103–10.
- Feryaldo, Raymond. “Analisis Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.” *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 3 (2024): 44–49.
- Hasanah, Uswatun, and Santoso Tri Raharjo. “Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat.” *Share: Social Work Journal* 6, no. 1 (2016). <https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13150>.
- Hikmawati, Eni, and Chatarina Rusmiyati. “Kajian Kekerasan Terhadap Anak.” *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 40, no. 1 (2016): 25–38.
- Ismiati, S., and M. Keb. “Manajemen BKIA.” *Manajemen Kesehatan Ibu, Anak Dan Kesehatan Reproduksi*, 2024, 27.
- Istiana, Yuyun. “Konsep-Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini.” *DIDAKTIKA: Jurnal Pemikiran Pendidikan* 20, no. 2 (2014): 90–98.
- Lukmannia, Vidia Ade, and Rayinda Faizah. “Peran Dukungan Sosial Dalam Pemulihan Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian* 9, no. 2 (2024): 46–61.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2013.
- Mu'min, Sitti Aisyah, Dewi Santri, and Tasya Susilowati. “Intervensi Pasca Trauma Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia.” *AL-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 2023, 166–82.
- Octavia, Putri, Budi Rizky Husin, and Rini Fathonah. “Relasi Kuasa Pelaku Kejahatan Pemerkosaan Anak Oleh Kerabat Keluarga (Studi Di Polresta Bandar Lampung).” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 16, no. 4 (2026): 151–60.
- Prilsilia, Nabilla. *Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan (Studi Kabupaten Tulang Bawang Barat)*. 2019. <https://digilib.unila.ac.id/59421/>.
- Rahmad, Riadi Asra, Hamzah Mardiansyah, and Budi Handayani. “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 11 (2024): 4079–84.

- Rasiwan, H. Iwan, and MH SH. *Suatu Pengantar Viktimologi*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024.
- Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 1 (2018): 141–52.
- Sembiring, Tara Yuliandora, Syaifullah Yophie Ardiyanto, and Tengku Arif Hidayat. "Tinjauan Yuridis Urgensi Keberadaan Motif Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 2222–35.
- Sholikhati, Yunisa, and Ike Herdiana. "Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang Tua Atau Negara." *Seminar Psikologi Dan Kemanusiaan* 465 (2015)..
- Siswanto, Yayan Agus, and Fajar Rachmad Dwi Miarsa. "Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5 (2024): 1651–67.
- Ulya, Ulya. "Mewaspada Kekerasan Simbolik Dalam Relasi Orang Tua Dan Anak." *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 9, no. 2 (2017): 233–52.
- World Health Organization. "INSPIRE: Seven Strategies for Ending Violence Against Children." Geneva, 2016.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789241565356>.